



WALIKOTA BANJARBARU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN WALIKOTA BANJARBARU
NOMOR 25 TAHUN 2015

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENGENDALIAN DAN EVALUASI
PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANJARBARU,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja pelaksanaan pembangunan daerah, maka diperlukan adanya kesamaan pola pikir, persepsi dan pemahaman yang jelas bagi semua pengelola mengenai sistem pengendalian dan evaluasi yang efektif dan terpadu;
 - b. bahwa untuk menyamakan pola pikir, persepsi dan pemahaman yang jelas bagi semua pengelola mengenai sistem pengendalian dan evaluasi yang efektif dan terpadu serta untuk kelancaran kegiatan dimaksud, perlu disusun Petunjuk Teknis Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah.
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Petunjuk Teknis Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822);
 2. Undang-Undang Jasa Konstruksi Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833);
-

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3956);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4579);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
-

12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
15. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2008 Nomor 2);
16. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2008 Nomor 10) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 17 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2014 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 14);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA BANJARBARU TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENGENDALIAN DAN EVALUASI
PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Banjarbaru.
 2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
 3. Walikota adalah Walikota Banjarbaru.
 4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Banjarbaru.
 5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah satuan kerja perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru.
 6. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat BAPPEDA adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Banjarbaru
 7. Inspektorat adalah Inspektorat Kota Banjarbaru
 8. Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disebut DPKAD adalah Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Banjarbaru
 9. Bagian Pembangunan adalah Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Banjarbaru.
 10. Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disebut dengan Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa.
 11. Rencana kerja-Satuan Kerja Perangkat Daerah atau disebut Renja-SKPD adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
 12. Rencana Umum Pengadaan adalah Rencana yang berisi kegiatan dan anggaran Pengadaan Barang/Jasa yang akan dibiayai oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah sendiri dan/atau dibiayai berdasarkan kerja sama antar Satuan Kerja Perangkat Daerah secara pembiayaan bersama.
 13. Kerangka Acuan Kerja adalah suatu dokumen yang menginformasikan gambaran umum dan penjelasan mengenai keluaran kegiatan yang akan dicapai sesuai dengan tugas dan fungsi organisasi yang memuat latar belakang, penerima manfaat, strategi pencapaian, waktu pencapaian, dan biaya yang diperlukan.
 14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah suatu rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
 15. Pengendalian adalah serangkaian kegiatan manajemen yang dimaksudkan untuk menjamin agar suatu program/ kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan rencana yang ditetapkan.
 16. Pemantauan adalah kegiatan mengamati perkembangan pelaksanaan rencana pembangunan, mengidentifikasi serta mengantisipasi permasalahan yang timbul dan/ atau akan timbul untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin.
 17. Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan realisasi masukan (input), keluaran (output), dan basil (outcome) terhadap rencana dan standar.
-

18. Pelaporan merupakan suatu kegiatan yang dilakukan untuk menyampaikan hal-hal yang berhubungan yang berhubungan dengan hasil pekerjaan yang telah dilakukan selama satu periode tertentu.
19. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah.
20. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.
21. Pihak Ketiga adalah penyedia barang/jasa yang berbentuk badan usaha atau perorangan yang menyediakan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya.

BAB II SISTEM PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 2

Sistem Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah terdiri dari pembinaan, pemantauan, pelaporan, dan evaluasi.

Pasal 3

- 1) Pembinaan pelaksanaan pembangunan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, meliputi : koordinasi, konsultasi teknis, bimbingan teknis dan administratif, pemberian petunjuk teknis/operasional serta sosialisasi aturan/ ketentuan pelaksanaan.
- 2) Pemantauan pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, meliputi : forum koordinasi dan pemantauan langsung ke lokasi pekerjaan.
- 3) Pelaporan pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, meliputi : laporan triwulanan dan laporan tahunan.
- 4) Evaluasi pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, meliputi : rapat evaluasi akhir tahun yang dilaksanakan setelah pelaksanaan pekerjaan dilaksanakan dan atau desk yang dilaksanakan setiap triwulan.

Pasal 4

- 1) Sistem Pengendalian dan Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3, tertuang dalam Petunjuk Teknis Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah.
 - 2) Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
-

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarbaru.

Ditetapkan di Banjarbaru
pada tanggal 24 Juni 2015

WALIKOTA BANJARBARU,

H. M. RUZAIDINN NOOR

Diundangkan di Banjarbaru
pada tanggal 24 Juni 2015
Plt. SEKRETARIS DAERAH,

v

H. SAID BDULLAH,

BERITA DAERAH KOTA BANJARBARU TAHUN 2015 NOMOR 25

Lampiran Peraturan Walikota Banjarbaru
Nomor : 25 Tahun 2015
Tanggal : 24 Juni 2015

**PETUNJUK TEKNIS
PENGENDALIAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**

**BAB I
PENDAHULUAN**

1.1. Latar Belakang

Salah satu faktor yang mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan tugas-tugas pemerintah, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah tergantung pada tersedianya sarana dan prasarana kerja sesuai dengan kebutuhan. Oleh karena itu, dalam setiap APBD selalu terdapat anggaran untuk pekerjaan melalui belanja barang/jasa dan belanja modal.

Dalam melaksanakan pekerjaan melalui belanja barang/jasa dan belanja modal, Pemerintah Kota Banjarbaru selalu berpegang pada prinsip ekonomi, efisien, dan efektif. Agar dalam pelaksanaannya berjalan tepat waktu, tepat mutu dan sasaran perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi secara intensif.

Akuntabilitas pelaksanaan pekerjaan APBD melalui belanja barang/jasa dan **belanja modal merupakan perwujudan dalam** mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan dalam mencapai tujuan pengadaan barang/jasa sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

1.2. Maksud dan Tujuan

Tujuan Petunjuk Teknis Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah adalah :

- 1) Memberikan landasan untuk melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pekerjaan;
- 2) Memberikan landasan bagi konsistensi dan pelaksanaan koordinasi dalam pengelolaan pelaksanaan pekerjaan.

1.3. Sasaran

Sasaran petunjuk pelaksanaan ini adalah terlaksananya kegiatan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh pihak ketiga secara sistematis dan terintegrasi.

1.4. Pembiayaan

Pembiayaan kegiatan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah di bebaskan pada APBD Kota Banjarbaru.

BAB II PENGENDALIAN PELAKSANAAN

2.1. Tujuan

Tujuan pengendalian adalah :

- a) Memastikan pelaksanaan pekerjaan tepat waktu, tepat mutu, dan tepat sasaran
- b) Mengidentifikasi permasalahan yang muncul dalam pelaksanaan pekerjaan dalam rangka perbaikan pelaksanaan tahun berjalan

2.2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup pengendalian pelaksanaan pembangunan daerah dari aspek teknis adalah :

- a) Kesesuaian antara pelaksanaan dengan Rencana Kerja (Renja) SKPD
- b) Kesesuaian antara pelaksanaan pekerjaan dengan Rencana Umum Pengadaan (RUP)
- c) Kesesuaian pemanfaatan pelaksanaan pekerjaan dengan Kerangka Acuan Kerja (KAK)
- d) Realisasi waktu pelaksanaan pekerjaan dengan Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan/ Time Schedule

Ruang lingkup pengendalian pelaksanaan pembangunan daerah dari aspek keuangan adalah :

- a) Realisasi pembayaran dari rekening kas umum daerah kepada pihak ketiga
- b) Realisasi penyerapan pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh pihak ketiga

2.3. Tatacara Pengendalian

Tata cara pengendalian adalah sebagai berikut :

2.3.1. Review Laporan

Review laporan merupakan kegiatan yang dilakukan untuk menelaah data dan informasi pelaksanaan pekerjaan yang disampaikan oleh Kepala SKPD. Review akan dilakukan terhadap hal-hal sebagaimana yang diatur dalam ruang lingkup pengendalian.

2.3.2. Kunjungan lapangan

Kunjungan lapangan merupakan kegiatan pengendalian yang dilakukan secara langsung dan bertujuan untuk mengetahui informasi yang lebih rinci berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan. Kunjungan lapangan dilaksanakan secara berkala sesuai kebutuhan dan insidental sesuai kebutuhan.

Kunjungan lapangan dilaksanakan secara bersama-sama dengan SKPD dan pihak ketiga, sehingga permasalahan-permasalahan yang ada dapat diselesaikan.

2.3.3. Forum Koordinasi

Forum koordinasi bertujuan untuk menindaldan juti hasil review laporan dan/atau kunjungan lapangan.

2.4. Jadwal Pelaksanaan

Jadwal pelaksanaan pengendalian adalah sebagai berikut :

- a) Review laporan dilaksanakan setiap triwulan pada tahun berjalan
- b) Kunjungan lapangan dilaksanakan secara berkala sesuai kebutuhan pada tahun berjalan
- c) Forum Koordinasi dilaksanakan setiap triwulan pada tahun berjalan

2.5. Pelaksana

- a) Pengendalian pelaksanaan pekerjaan dilaksanakan oleh organisasi pelaksana pada tingkat kota dan organisasi pelaksana pada masing-masing SKPD
 - b) Kunjungan lapangan dilakukan oleh organisasi pelaksana pada tingkat kota dan organisasi pelaksana pada masing-masing SKPD secara terpadu.
 - c) Forum Koordinasi dilaksanakan oleh organisasi pelaksana pada tingkat kota dan organisasi pelaksana pada masing-masing SKPD. Jadwal pelaksanaan forum koordinasi pada tingkat kota ditetapkan oleh organisasi pelaksana pada tingkat kota, dan pada tingkat SKPD ditaksanakan oleh organisasi pelaksana tingkat SKPD.
 - d) Pelaksana pekedaan (pihak ketiga) dapat diikutsertakan dalam Forum Koordinasi apabila terdapat permasalahan yang bersifat khusus.
-

BAB III EVALUASI PENANFAATAN

3.1. Tujuan

Tujuan evaluasi adalah :

- a) Memastikan pelaksanaan pekerjaan bermanfaat bagi masyarakat di dan sekitar lokasi pekerjaan dan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang terdapat dalam Kerangka Acuan Kerja.
- b) Memberikan masukan untuk penyempurnaan persiapan, perencanaan, dan pelaksanaan pekerjaan ke depan.

3.2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup evaluasi adalah :

- a) Pencapaian sasaran pelaksanaan pekerjaan berdasarkan masukan, proses, keluaran dan hasil
- b) Pencapaian manfaat yang diperoleh dari pelaksanaan pekerjaan
- c) Dampak yang ditimbulkan dari pelaksanaan pekerjaan

3.3. Tatacara Evaluasi

Tata cara evaluasi meliputi :

3.3.1. Review Laporan Akhir

Review laporan akhir merupakan kegiatan untuk menelaah seluruh laporan pelaksanaan pekerjaan yang bertujuan untuk menilai kesesuaian antara masukan, proses dan keluaran.

3.3.2. Evaluasi

Evaluasi dilakukan untuk mengetahui pencapaian hasil, kemajuan dan kendala yang ditemukan dalam pelaksanaan pekerjaan. Fokus utama dalam evaluasi diarahkan pada pencapaian keluaran, hasil, dan manfaat dari pelaksanaan pekerjaan.

3.3.3. Forum Koordinasi

Forum koordinasi bertujuan untuk membahas dan menindaklanjuti hasil pemantauan dan/atau evaluasi pelaksanaan pekerjaan.

Forum ini dilaksanakan oleh organisasi pelaksana pada tingkat kota dan organisasi pelaksana pada SKPD. Dalam melaksanakan evaluasi, organisasi pelaksana dapat mengikutsertakan pihak-pihak lain yang terkait.

3.4. Jadwal Pelaksanaan

Jadwal pelaksanaan evaluasi adalah sebagai berikut :

- a) Review laporan akhir dilaksanakan pada bulan Maret pada tahun berikutnya
- b) Evaluasi dilaksanakan setiap 1 (satu) tahun sekali;
- c) Forum koordinasi dilaksanakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setahun.

3.5. Pelaksana

- a) Review laporan akhir dilakukan organisasi pelaksana pada tingkat kota dan organisasi pelaksana pada SKPD.
 - b) Pelaksanaan kegiatan evaluasi dilakukan oleh organisasi pelaksana pada tingkat kota dan organisasi pelaksana pada SKPD. Dalam melaksanakan kegiatan evaluasi, organisasi pelaksana dapat melakukan secara bersama-sama dengan perguruan tinggi, lembaga penelitian/kajian, dan atau konsultan.
 - c) Forum Koordinasi dilaksanakan oleh organisasi pelaksana pada tingkat kota dan organisasi pelaksana pada SKPD. Jadwal pelaksanaan forum koordinasi di tingkat kota ditetapkan oleh organisasi pelaksana pada tingkat kota, dan pada SKPD dilaksanakan oleh organisasi pelaksana pada SKPD.
-

BAB IV SISTEM PELAPORAN

4.1. Pelaporan

Kepala SKPD menyampaikan laporan triwulan yang memuat laporan kemajuan fisik dan keuangan pelaksanaan pekerjaan kepada Kepala Daerah.

Kepatuhan Kepala SKPD dalam menyampaikan laporan triwulan dapat dijadikan pertimbangan dalam penilaian kinerja.

Penyampaian laporan triwulan di atas dilakukan selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari setelah triwulan yang bersangkutan berakhir.

4.2. Jenis Laporan

Jenis laporan yang dihasilkan dari kegiatan pengendalian pelaksanaan dan evaluasi terdiri dari :

- a) Laporan triwulan, memuat perkembangan pelaksanaan pekerjaan dan permasalahan yang timbul dari pelaksanaannya sesuai dengan form sebagaimana terdapat pada lampiran 1
- b) Laporan akhir, merupakan laporan pelaksanaan akhir tahun yang disusun sesuai dengan form terdapat pada lampiran 2

4.3. Alur Pelaporan

4.3.1. Laporan Triwulan

Laporan triwulan disampaikan oleh Kepala SKPD kepada Sekretaris Daerah u.p. Bagian Pembangunan dan selanjutnya Bagian Pembangunan melakukan kompilasi terhadap laporan tersebut.

Hasil kompilasi laporan yang telah dibuat oleh Bagian Pembangunan disampaikan kepada Kepala Daerah selambat-lambatnya 20 (dua puluh) hari setelah bulan yang bersangkutan berakhir.

4.3.2. Laporan Akhir Tahun

Penyusunan laporan akhir tahun dilaksanakan oleh SKPD dan selanjutnya Kepala SKPD menyampaikan kepada Kepala Daerah paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

BAB V ORGANISMI PELAKSANA

5.1. Umum

Untuk mendukung pelaksanaan pengendalian pelaksanaan dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah dipandang perlu membentuk organisasi pelaksana. Organisasi pelaksana ini terdiri dari organisasi pelaksana pada tingkat kota dan pada SKPD.

5.2. Organisasi Pelaksana

5.2.1. Tingkat Kota

Organisasi pelaksana pada tingkat kota di koordinasikan oleh Sekretaris Daerah dengan melibatkan Bagian Pembangunan, Bappeda, DPPKAD dan Inspektorat.

Organisasi tingkat kota mempunyai tugas :

- a) Melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pekerjaan
- b) Mensosialisasikan petunjuk teknis pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pekerjaan kepada SKPD
- c) Mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan laporan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pekerjaan
- d) Menyampaikan laporan hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pekerjaan kepada Kepala Daerah
- e) Organisasi pelaksana dapat menugaskan kepada aparat pengawas fungsional untuk menindaklanjuti hasil pengendalian dan evaluasi

Tugas dan fungsi masing-masing SKPD :

- a) Bappeda melakukan pengendalian dan evaluasi dari aspek sasaran prioritas pembangunan daerah.
- b) DPPKAD melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan dari aspek keuangan, terutama penyaluran dana dari rekening kas umum daerah kepada pihak ketiga.
- c) Bagian Pembangunan melakukan pengendalian dan evaluasi dari aspek pelaksanaan, dan kepatuhan SKPD dalam menyampaikan pelaporan.

5.2.2. Pada Tingkat SKPD

Organisasi pelaksana pada SKPD di koordinasikan oleh Sekretaris pada SKPD dengan melibatkan unsur perencanaan, unsur keuangan dan para pihak yang menangani pengelolaan pelaksanaan pekerjaan.

Organisasi tingkat SKPD mempunyai tugas :

- a) Melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pekerjaan
 - b) Melakukan koordinasi dengan organisasi pelaksana pada tingkat kota melalui forum koordinasi
-

- c) Menyampaikan laporan hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pekerjaan

5. 3. Tim Koordinasi

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas organisasi pada tingkat kota dan pada SKPD dibentuk Tim Koordinasi Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan.

Tim Koordinasi Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan pada tingkat kota ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Daerah.

Tim Koordinasi Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan pada SKPD ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala SKPD.

BAB VI
PENUTUP

Petunjuk Teknis Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah ini merupakan acuan dalam pelaksanaan kegiatan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh pihak ketiga dengan sumber dana APBD / APBN/ Dana Dekon dan Tugas Pembantuan.

Petunjuk Teknis ini agar dipedomani dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

WALIKOTA BANJARBARU,

H. M. RUZARDIN
